

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR: 33 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN PADA FESTIVAL ANTI KORUPSI 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi pada Festival Anti Korupsi 2015 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN PADA FESTIVAL ANTI KORUPSI 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyusun, merencanakan, dan mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015;
 - b. melaksanakan kegiatan Festival / Pameran;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Kegiatan Pameran Pada Festival Anti Korupsi 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 Nomor SP DIPA-


106.01.1.970968/2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Desember 2015

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA



Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN
PAMERAN PADA FESTIVAL ANTI
KORUPSI 2015.

NOMOR : 33 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 Desember 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PAMERAN PADA FESTIVAL ANTI KORUPSI 2015

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
1	Penanggung Jawab	: Salusra Widya	450.000
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	400.000
3	Anggota	: 1. Selamat Budiharto 2. Resa Anggriani 3. Edi Kristiyanto 4. Rinaldi Morintosh 5. Makkiyah Farizqi 6. Desi kartika 7. Cecep Hendar Supriadi 8. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha 9. Febrita Sidabalok 10. Juniarty Erika Magdalena Saragi 11. Ali Masrochan 12. Anjar K. Mukti 13. Ajeng Widi Hapsari 14. Dahat Riswanto 15. M. Adjie Dwi Hapsoro 16. Taufan Juli P. 17. Enggar Teguh Apriyanto 18. Agung Sudrajat 19. Rifqi Fadhlilah 20. Joko Heratmo	 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA *mu*